



UPTD Puskesmas Kencong

jl kartini no 216 kencong 68133 321145

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kencong

Pelayanan Pengobatan TB

No. SK : 445/235/ 311.36/2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/KK/BPJS/KIS)
2. Kartu Pendaftaran Pasien (Pasien Lama)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Puskesmas Kencong

jl kartini no 216 kencong 68133 321145

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kencong



1. Prosedur Pelayanan Penemuan kasus terdugaTBC Anak: 1)Petugas menentukan sasaran. 2) Melakukan pemeriksaan umum (Tinggi badan,berat badan,tensi, pernafasan dan suhu). 3)Petugas melakukam anamnesa. 4)Petugas melakukan rujukan jika pasien tersebut terduga TBC berupa pemeriksaan sputum (dahak). 5)Petugas mengisi form TBC 05 dan TBC 06. 6)Petugas menyarankan pemeriksaan mantoux dan menilai skoring TBC anak bila pemeriksaan sputum tidak di dapatkan. 7)Petugas melakukan rujukan pada pelayanan TBC bila. a.Skoring TBC > 6 atau b.Mantoux positif atau c.Kontak TBC positif
2. Prosedur Pelayanan Penemuan kasus terdugaTBC Dewasa:1)Petugas menentukan sasaran. 2)Melakukan pemeriksaan umum (Tinggi badan,berat badan,tensi,nafas dan suhu). 3)Petugas melakukan anamnesa. 4)Petugas melakukan rujukan jika pasien tersebut terduga TBC berupa pemeriksaan sputum (dahak). 5)Petugas mengisi form TBC 05 dan TBC 06
3. Prosedur Penatalaksanaan Pengobatan TBC: 1)Petugas menggunakan APD. 2)Petugas memberikan konseling sebelum memulai pengobatan. 3)Petugas memberikan pengobatan sesuai katagori; a.OAT kategori 1 untuk pasien TBC baru, b.OAT Kategori dosis harian untuk pasien dengan riwayat pengobatan TBC sebelumnya/Kambuh. c.Rujuk fasilitas TBC Resisten Obat untuk pasien dengan hasil sputum Rifampisin resisten pada pasien terduga TBC Resisten Obat/RO. d.Pengulangan tes dahak bila hasil sputum indeterminate atau Rifampisin resisten pada pasien bukan terduga TBC RO. e.Rujukan pemeriksaan Internal (Poli Umum)untuk terduga TBC dengan hasil dahak Negatif. 4)Petugas melakukan pencatatan Pada TBC 01, TBC 02 dan TBC 03. 5)Petugas menyarankan pasien untuk kontrol sesuai Jadwal pada kartu TBC 02. 6)Petugas melakukan input data pasien ke dalam Sistem Pelaporan Tuberkulosis (SITB)



UPTD Puskesmas Kencong

jl kartini no 216 kencong 68133 321145

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kencong

Waktu Penyelesaian

0

Pasien Baru : 5 – 10 menitt

Pasien lama : 10 – 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember nomer 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum
2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1/12/2022 tentang Petunjuk tehnis Program pelayanan Kesehatan Gratis bagi penduduk wilayah Kabupaten Jember.
4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup nomer 63 tahun 2021 tentang pedoman Penggunaan Dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.

Produk Pelayanan

1. Pengobatan sesuai kategori
2. Rujuk fasilitas TBC RO
3. Pemeriksaan tes dahak (TCM)
4. Pemberian Obat Pencegahan Kontak Erat TB (TPT)
5. Konsultasi Penyakit TBC

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Kencong

jl kartini no 216 kencong 68133 321145

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kencong

1. SMS/WA : 085755396463
2. Telepon : (0336) 321145
3. Instagram: pkm_kencong
4. Facebook : Puskesmas Kencong
5. Email : puskesmas.kencongoke2019@gmail.com
6. Youtube : Puskesmas Kencong
7. Secara tertulis : Kotak saran
8. Secara online : Sipadu Online (https://bit.ly/SIPADU_ONLINE)
9. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit

layanan UPTD Puskesmas KENCONG